



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK
KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menegaskan bahwa Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengguna Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, yang selanjutnya disingkat RSUD Waikabubak adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Yang memiliki Tugas melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Direktur adalah Direktur RSUD Waikabubak.
8. Badan Layanan Umum Daerah RSUD yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Waikabubak adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktifitas.
9. Pola Pengelola Keuangan BLUD RSUD Waikabubak yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD RSUD Waikabubak adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
10. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat.
11. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD Waikabubak dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD RSUD Waikabubak pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Defisit anggaran BLUD RSUD Waikabubak adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD RSUD Waikabubak dengan belanja.
15. Likuiditas adalah kemampuan BLUD RSUD Waikabubak untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
16. Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem proses suatu produk, yang dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, obyektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa obyek dari audit

telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi dan praktek yang telah disetujui dan diterima.

17. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Waikabubak.
18. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan suatu posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode, yang terdiri dari tiga unsur yaitu Asset, Liabilitas dan Ekuitas.
19. Asset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dikemudian hari.
20. Liabilitas adalah utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain.

BAB II

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD RSUD WAIKABUBAK

Pasal 2

BLUD RSUD Waikabubak dapat menggunakan SILPA sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja BLUD RSUD Waikabubak dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas.

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD Waikabubak dapat mengelola dan memanfaatkan SILPA pada tahun anggaran berikutnya (per 1 januari tahun $N + 1$) tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah SILPA tahun sebelumnya yang dipergunakan untuk :
 - a. menutup difisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 4

Karakteristik SILPA BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain:

- a. SILPA BLUD RSUD Waikabubak diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
- b. SILPA BLUD RSUD Waikabubak adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD RSUD WAIKABUBAK

Pasal 5

- (1) Nilai SILPA yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal tahun anggaran berikutnya.
- (2) SILPA dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD Waikabubak meliputi :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja investasi jangka pendek (deposito).
- (3) Nilai SILPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD dengan Pola Pengelolaan keuangan BLUD dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan pendapatan, belanja, pengelolaan kas dan penggunaan SILPA.

Pasal 7

Penggunaan SILPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dimasukkan dalam daftar rincian belanja kegiatan BLUD RSUD Waikabubak pada RBA tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan SILPA BLUD RSUD Waikabubak merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD Waikabubak;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi;
- (3) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Waikabubak secara berkala sesuai kebutuhan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD Waikabubak.

Sisa lebih perhitungan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 28 Desember 2020

✓
BUPATI SUMBA BARAT,


AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 28 Desember 2020

✓ Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT, ✓


DANIEL B. PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 39